



BUPATI JAYAWIJAYA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
NOMOR 03 TAHUN 2021
TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME
BUPATI JAYAWIJAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah dan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah, maka perlu diatur tata cara pemungutan Pajak Reklame sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayawijaya tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Jayawijaya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Jayawijaya.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pajak Reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
9. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
10. Media Informasi adalah media dalam bentuk apapun yang tidak bersifat komersial.
11. Reklame papan/billboard dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber, glas/kaca, dan bahan lain yang sejenis sesuai dengan perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan dengan konstruksi tetap dan reklame tersebut bersifat permanen.
12. Reklame videotron/megatron dan sejenisnya adalah reklame berbentuk bidang dengan komponen elektronik yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
13. Reklame kain adalah reklame berbentuk spanduk, umbul-umbul, banner, dengan bahan kain dan sejenisnya, yang pemasangannya berdiri sendiri, menempel bangunan atau di atas bangunan, dengan konstruksi sementara dan bersifat semi permanen.

14. Reklame melekat/stiker adalah reklame berbentuk bidang dengan bahan kertas, plastik/vynil, logam, cat dan sejenisnya, yang pemasangannya dengan cara ditempel/digambar dan bersifat permanen.
15. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran dengan bahan kertas, plastik dan sejenisnya, yang penyampaiannya dengan cara disebarluaskan/dibagikan secara langsung kepada orang dan bersifat tidak permanen.
16. Reklame udara adalah reklame yang melayang di udara dalam bentuk tertentu, dengan bahan plastik, kain, kertas dan sejenisnya sesuai perkembangan jaman, yang pemasangannya berdiri sendiri, dikaitkan di atas bangunan atau dikaitkan pada pesawat udara dan bersifat semi permanen.
17. Reklame apung adalah reklame yang mengapung di atas air dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenisnya.
18. Reklame suara adalah reklame yang berbentuk penyiaran atau ucapan dengan alat audio elektronik yang bersifat semi permanen.
19. Reklame film/slide adalah reklame berbentuk penayangan dengan bahan film/slide yang penyelenggaraannya di dalam gedung bioskop atau gedung pertunjukan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan dan bersifat semi permanen.
20. Reklame peragaan adalah reklame yang berbentuk pertunjukan dengan bahan tertentu, yang penyelenggaraannya dengan dibawa, diperagakan atau dikenakan dan bersifat semi permanen.
21. Reklame berjalan adalah reklame yang berbentuk bidang datar dan/atau lengkung dengan bahan terbuat dari kayu, logam, fiber glas/kaca, plastik dan bahan lain sejenis sesuai perkembangan zaman, yang pemasangannya pada kendaraan yang berjalan atau pejalan kaki dan bersifat berpindah-pindah tempat.
22. Penyelenggara Reklame dan media informasi adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
23. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.
24. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan adalah pembayar pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD, adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban daerah.
26. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
27. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
29. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame

30. Nilai Jual Objek Reklame yang selanjutnya disingkat NJOR adalah keseluruhan pembayaran/pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggaraan reklame.
31. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disingkat NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang wilayah untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.
32. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
40. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
41. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

43. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

BAB II

PENDATAAN DAN PENDAFTARAN

OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu Pendataan

Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Reklame dilakukan dengan memberikan formulir pendataan kepada penyelenggara reklame atau melalui petugas yang ditunjuk untuk melakukan pendataan reklame ke tempat penyelenggaraan reklame menggunakan formulir pendataan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak Reklame mengubah atau menambah naskah dan ukuran data Reklame dalam Masa Pajak berjalan, Wajib Pajak wajib memberikan pemberitahuan kepada Badan.
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud ayat (1), selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Pendataan sebagai bahan Nota Pengantar Perhitungan Pajak dasar penetapan Pajak Reklame yang ditetapkan dengan SKPD
- (4) Bentuk formulir pendataan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggara reklame dapat menyampaikan informasi penyelenggaraan reklame dengan menggunakan Formulir kepada Kepala Badan melalui Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD. Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara reklame atau kuasanya dengan melampirkan :
 - a. fotocopy identitas diri;
 - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang; dan
 - c. surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotocopy identitas penerima kuasa.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ke Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan menyelenggarakan reklame.
- (3) Bentuk formulir sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

DATA PENYELENGGARAAN REKLAME DAN SKPD

Bagian Kesatu

Data Penyelenggaraan Reklame

Pasal 4

- (1) Setiap penyelenggara reklame mengisi data penyelenggaraan reklame dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh penyelenggara

reklame atau kuasanya serta disampaikan kepada Bidang Penrencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD.

- (2) Formulir untuk mengisi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh penyelenggara reklame di Bidang Penrencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD atau dapat diperoleh melalui petugas yang ditunjuk.
- (3) Data penyelenggaraan reklame yang diisikan memuat pelaporan tentang jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan.
- (4) Penyampaian data penyelenggaraan reklame dilakukan sebelum penyelenggaraan reklame.

Bagian Kedua

Pasal 5

- (1) Berdasarkan data penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 akan diterbitkan SKPD.
- (2) Apabila pada saat penyelenggaraan reklame data tidak disampaikan, maka akan diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (3) Bentuk formulir data penyelenggaraan reklame dan SKPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.
- (4) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung dengan cara menjumlahkan Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame ($NSR = NJOR + NSPR$).

Pasal 7

- (1) Nilai Jual Objek Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dihitung berdasarkan besarnya komponen biaya penyelenggaraan reklame, meliputi indikator:
 - a. biaya pembuatan/konstruksi;
 - b. biaya pemeliharaan;
 - c. lama pemasangan;
 - d. jenis reklame;
 - e. luas bidang reklame; dan

f. ketinggian reklame.

(2) Besarnya Nilai Jual Objek Reklame dihitung dengan rumus:

$$(NJOR) = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

(3) Nilai Strategis Pemasangan Reklame dihitung berdasarkan besarnya bobot dan skor pemasangan reklame dengan indikator:

- a. nilai fungsi ruang;
- b. nilai fungsi jalan; dan
- c. nilai sudut pandang.

(4) Besarnya Nilai Strategis Pemasangan Reklame dihitung dengan rumus:

$$(NSPR) = \text{Fungsi Ruang (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Fungsi Jalan (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Sudut Pandang (Bobot} \times \text{Skor)} \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame}$$

(5) Besaran Nilai Jual Objek Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tarif Pajak
Pasal 8

Tarif pajak ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 9

- (1) Besarnya pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan NSR.
- (2) Untuk reklame dengan materi berupa reklame rokok, besar pajak terutang ditambah sebesar 10 % (sepuluh persen) dari pokok Pajak Reklame.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembayaran
Pasal 10

- (1) Penghitungan dan penetapan Pajak Reklame dituangkan dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat tanggal 28 (dua puluh delapan) setiap bulan dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Apabila masa berlakunya izin penyelenggaraan reklame kurang dari 1 (bulan), maka pembayaran pajak terutang oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan sebelum masa penyelenggaraan reklame berakhir dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (4) Pajak Reklame yang terutang dibayar melalui Bank Pembangunan Daerah Daerah Papua Cabang Wamena untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Jayawijaya atau melalui bendahara penerimaan BPKAD.

- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan melalui bendahara penerimaan BPKAD, maka dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja berikutnya, bendahara penerimaan harus menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyetoran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk SSPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

Pasal 11

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :

- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotocopy SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, harus melampirkan rincian utang pajak untuk tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Badan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Pengelolaan Pendapatan BPKAD.
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban Wajib Pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPD atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;

2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) perbulan; dan
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
- i. terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penagihan
Pasal 12

- (1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; dan
 - b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENGURANGAN PAJAK
Pasal 13

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan pajak paling tinggi 25% (dua puluh lima persen), kecuali untuk :
 - a. event olahraga/seni yang peserta/pengunjung dipungut biaya paling tinggi 50% (lima puluh persen).
 - b. event olahraga/seni yang peserta/pengunjung tidak dipungut biaya paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan pajak diatur sebagai berikut :
 - a. permohonan pengurangan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum penyelenggaraan;
 - b. melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy SKPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan pajak;
 - d. apabila alasan permohonan pengurangan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
 - e. apabila permohonan pengurangan pajak ditolak, Kepala Badan harus

- memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
- f. keputusan pemberian pengurangan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi Keputusan Kepala Badan tentang pemberian pengurangan pajak sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VII

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Kepala Badan dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap SKPD dan STPD.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut :
- Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotocopy KTP dan fotocopy SKPD dan STPD dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPD dan STPD, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dan fotocopy KTP penerima kuasa;
 - berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Pengelolaan Pendapatan BPKAD untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
 - hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
 - keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
 - apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
 - Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan :
- memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
 - memerintahkan kepada Wajib Pajak untuk membayar pajak yang terutang beserta sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD dan STPD.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangi atau menghapus sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak, dengan cara menerbitkan SKPD yang baru.

- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 (satu) hari kerja berikutnya sejak diterbitkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Kedua
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

Pasal 15

- (1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar, apabila :
 - a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
 - b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

Pasal 16

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar atas dasar permohonan Wajib Pajak diatur sebagai berikut :
 - a. surat permohonan Wajib Pajak didukung oleh fakta baru yang dapat dipertanggungjawabkan untuk mengajukan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak; dan
 - b. dalam surat permohonan Wajib Pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotocopy :
 1. SKPD yang diajukan permohonannya;
 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan pengajuan pembayaran secara angsuran atau penundaan pembayaran SKPD atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif (apabila mengajukan permohonan).
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKAD berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

Pasal 17

- (1) Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 atau karena jabatan, Kepala Badan menugaskan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKAD untuk menindaklanjuti permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKAD melaporkan pelaksanaan tugasnya menindaklanjuti permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Badan.

- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKAD dan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan BPKAD melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

Pasal 18

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah BPKAD segera :
 - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangi atau memperbaiki SKPD lama;
 - b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
 - c. memerintahkan kepada Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
 - d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan ini.

BAB VIII PEMERIKSAAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Reklame, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Reklame dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan untuk mengetahui jenis dan judul reklame, lokasi pemasangan, ukuran, sudut pandang, jumlah dan jangka waktu pemasangan, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan memperhitungkan pembayaran Pajak Reklame yang tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan Pajak Reklame, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Jayawijaya untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat kepolisian atau instansi yang terkait.

BAB IX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan :
 - a. kinerja BKAD;
 - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
 - c. pendapatan asli daerah;
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan Pajak Reklame.

BAB X
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. Pajak Reklame yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran Pajak Reklame yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan :
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
 - b. permohonan dilampiri fotocopy identitas Wajib Pajak atau fotocopy identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
 - c. permohonan dilampiri dengan fotocopy SKPD dan bukti pembayaran yang sah; dan
 - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri surat kuasa bermaterai cukup.
- (4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame, Kepala Badan harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Reklame dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak tersebut.

- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

Pasal 22

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Reklame dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Reklame dibebankan pada mata anggaran biaya tidak terduga dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.

BAB XI

PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN
DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Reklame ditugaskan kepada BKAD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BKAD dapat bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau Instansi lain terkait.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayawijaya.

Ditetapkan di Wamena
Pada tanggal 07.01.2021

BUPATI JAYAWIJAYA




JHON RICHARD BANUA

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA

NOMOR : 03 TAHUN 2021

TANGGAL : 07.01.2021

<p>PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JL. YOS SUDARSO - WAMENA</p>	<p>FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH PAJAK REKLAME</p>	<p>Tanggal Pendataan </p>
<p>A . NPWPD <input type="text"/></p>		
<p>B . NAMA WAJIB PAJAK : C . ALAMAT WAJIB PAJAK : D . NAMA USAHA : E . ALAMAT TEMPAT USAHA : PENGAMBILAN DAN F . PEMANFAATAN AIR TANAH : F . DESA / KECAMATAN : G . TELEPON :</p>		
		<p>Wamena,..... Petugas Pendata (.....)</p>
<p>PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PENDATAAN :</p> <p>Kolom A : Diisikan sesuai dengan data yang ada dalam NPWPD (apabila sudah ada)</p> <p>Kolom B, C, D , E, F, dan G : Diisikan sesuai dengan yang tercantum dalam surat izin usaha yang berlaku (apabila sudah ada) atau diisi sesuai keadaan/lokasi usaha</p>		


 BUPATI JAYAWIJAYA,
 JHON RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPKBT)

Nomor :

Kepada

Yth:.....

di-

Wamena

Tanggal jatuh tempo :

z

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau analisis lainnya sehingga ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak restoran	Rp.....	
2. Pajak restoran yang terhutang : 10% x Rp.....(1)		Rp.....
3. Pajak restoran yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak restoran yang telah dibayar	Rp.....	
5. Jumlah Kurang Bayar Tambahan (3 - 4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 01 Tahun 2020) : Kenaikan = 100% x Rp.....(5)		Rp.....
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6) - 7		Rp.....

Dengan huruf:

Wamena,

An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

(.....)
NIP.....



BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

Nomor :

Kepada

Yth:.....

di-

Wamena

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah Sebagai berikut:

1. Dasar pengenaan pajak restoran	Rp.....	
2. Pajak restoran yang terhutang : $10\% \times \text{Rp}.....(1)$		Rp.....
3. Pajak restoran yang seharusnya dibayar (2)		Rp.....
4. Pajak restoran yang telah dibayar	Rp.....	
5. Pajak restoran yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 01 Tahun 2020) :		
a. Bunga = $2\% \times \dots\dots\dots\text{bulan} \times \text{Rp}.....(5)$		Rp.....
b. Kenaikan = $25\% \times (2) + 2\% \times \dots\dots\dots\text{bulan} \times \text{Rp}....(5)$		Rp.....
7. Sanksi administrasi a atau b		Rp.....
8. Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi	Rp.....	
9. Jumlah yang masih harus dibayar (5+7)-8		Rp.....


Dengan huruf:

Wamena,

An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

(.....)
NIP.....





PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH NIHIL (SKPDN)

Nomor :

Kepada

Yth:.....

di-

Wamena

Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:


1. Dasar pengenaan pajak restoran	Rp.....	
2. Pajak restoran yang terhutang : 10% x Rp.....(1)		Rp.....
3. Kredit Pajak:		
a. Kompesasi kelebihan periode sebelumnya	Rp.....	
b. Setoran yang dilakukan	Rp.....	
c. Lain-lain	Rp.....	
d. Jumlah yang dapat dikreditkan (a + b + c)		Rp.....
4. Jumlah kurang (lebih) pembayaran pokok pajak (2) - (3d)	Rp.....	
<i>Dengan huruf:</i>		

Wamena,

An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan,

(.....)
NIP.....



BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Nomor :

Kepada

Yth:.....

di-

Wamena

Tanggal jatuh tempo :

- I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak Restoran terhadap:

Nama Usaha :

Alamat :

Nama Pemilik :

Alamat :

- II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah dibayar tanggal.....	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal.... Perda nomor 01 Tahun 2020) : Bunga =bulan x 2 % x Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.....


Dengan huruf:

Wamena,

An. Kepala BPKAD

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

(.....)
NIP.....



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA

NOMOR : 03 TAHUN 2021

TANGGAL: 07.01.2021

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Yos Sudarso. Telp..... Kode Pos 99511

FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Kepada Yth:.....

di -

Nomor Formulir

Wamena

.....

PERHATIAN :

1. Harap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis dengan huruf CETAK
2. Beri tanda V pada kotak yang tersedia untuk jawaban yang diberikan
3. Setelah formulir Pendaftaran ini diisi dan ditanda tangani, harap diserahkan kembali kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya

DIISI OLEH WAJIB PAJAK

1. Nama Badan / Merk Usaha :
2. Alamat Badan Usaha :
3. KTP Pemilik :
4. Status WP :
 - Tanah Adat
 - Bendahara
 - Umum
5. Nomor Objek Pajak (NOP) :
6. Kota/ Kabupaten :
7. Kecamatan :
8. Kelurahan :
9. Jenis Usaha :
10. Nomor Telepon :
11. Nomor Handphone :
12. Nama Pemilik :
13. Alamat Pemilik :
14. Kota/Kabupaten :
15. Kecamatan :
16. Kelurahan :
17. Tanggal Kartu NPWPD :
18. Bidang Usaha :
 - Hotel
 - Restoran
 - Hiburan
 - Reklame
 - Penerangan Jalan
 - Pengambilan/pengolahan mineral bukan logam dan batuan
 - Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
 - Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan Air tanah

:


19. Kewajiban Pajak

- Pajak Hotel
- Pajak Restoran
- Pajak Hiburan
- Pajak Reklame
- Pajak Penerangan Jalan
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- Pajak Parkir
- Pajak Air tanah

Wamena,.....20..

Nama Jelas.....

Tanda tangan.....



BUPATI JAYAWIJAYA,


JHON RICHARD BANUA

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA

NOMOR : 03 TAHUN 2021

TANGGAL : 07.01.2021

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH JLN YOS SUDARSO WAMENA NOMOR 25		S K P D SURAT KETETAPAN PAJAK Masa Pajak : Tahun : 20.....	NO. URUT 20.....-
Nama WP : Alamat WP : <div style="margin-left: 150px;">Kec.</div> <div style="margin-left: 150px;">Kel.</div> NPWPD : Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran :			
NO.	No.Rekening	JENIS PAJAK DAERAH	Jumlah
1.		Pajak Pajak DPP : Rp. X %	Rp.
		JUMLAH KETETAPAN POKOK PAJAK JUMLAH SANKSI : A. BUNGA B. KENAIKAN	Rp.
		JUMLAH KESELURUHAN	Rp.
Dengan Huruf :			
PERHATIAN			
1. HARAP PENYETORAN DILAKUKAN MELALUI BANK PAPUA JAYAWIJAYA DENGAN MENGGUNAKAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD) 2. APABILA SKPD INI TIDAK ATAU KURANG DIBAYAR SETELAH LEWAT WAKTU PALING LAMA 30 SEJAK SKPD INI DITERIMA DIKENAKAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGAN SEBESAR 2 % PER BULAN .			
Yang Menerima , 		Wamena,20..... An. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KABID PERENCANAAN PENGEMBANGAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI (.....) NIP :	


 BUPATI JAYAWIJAYA,
 JHON RICHARD BANUA

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
 NOMOR : 03 TAHUN 2021
 TANGGAL : 07.01.2021

**BESARAN KOMPONEN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME, KOMPONEN
 NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME DAN NILAI TITIK**

A. Besaran Komponen Nilai Jual Objek Pajak Reklame

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK/IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOR)			NON UKURAN	HARGA DASAR KETINGGIAN REKLAME (Rp)
			HARGA DASAR UKURAN REKLAME (Rp)				
			0 - 9,99m	10 - 50m	SATUAN		
1	Reklame Permanen						
	a. Billboard/Bando	Per -Tahun	550.000	775.000	/M ²	75.000	
	b. Videotron	Per -Tahun	1.600.000	2.050.000	/M ²	95.000	
	c. LED	Per -Tahun	800.000	1.150.000	/M ²	75.000	
	d. Neon Box	Per -Tahun	550.000	625.000	/M ²	75.000	
	e. Running Text	Per -Tahun	850.000	1.200.000	/M ²	75.000	
	f. Papan Merek	Per -Tahun	224.000	345.000	/M ²	75.000	
2	Reklame Tembok/dinding	Per -Tahun	190.000	310.000	/M ²	75.000	
3	Reklame Kain/Layar						
	a. Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Layar Toko	Per - 1 bulan			/Lembar	17.000	
	b. Baligo	Per - 1 bulan			/M ²	80.000	
4	Reklame Melekat/Stiker	Per - 1 bulan			/M ²	35.000	
5	Reklame berjalan termasuk pada kendaraan	Per - Tahun			/M ²	800.000	
6	Reklame Udara	per - Penyelenggaraan			/buah	2.350.000	
7	Reklame Peragaan						
	a. Permanen	per - Penyelenggaraan			/hari	25.000	
	b. Tidak Permanen	per - Penyelenggaraan			/hari	20.000	

B. Besaran Komponen Nilai Strategis Pemasangan Reklame

NILAI FUNGSI RUANG (NFR)		NILAI FUNGSI JALAN (NFJ)		NILAI SUDUT PANDANG (NSP)	
BOBOT 25 %	SKOR	BOBOT 12,5 %	SKOR	BOBOT 20%	SKOR
Kawasan umum	10	Jalan Propinsi/Kabupaten Arteri Sekunder/Lokal/Lingkungan	10	4 arah	10
				3 arah	9
				2 arah	8
				1 arah	7

Keterangan:

- Sudut pandang dibedakan berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah arus lalu lintas disekitar penempatannya yang dapat ditentukan dari persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah
- Untuk reklame dalam ruangan (*indoor*), Jumlah Sudut Pandang = 1
- Untuk Jenis Reklame Berjalan/Kendaraan :
 - skor lokasi = 10
 - skor sudut pandang = 10
 - ketinggian = 0
- Untuk materi reklame yang memuat reklame rokok, besaran pajak terutang di tambah 10 %.

Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame:

NO	Jenis Ukuran	Harga Dasar Nilai	
1.	Ukuran reklame 10 - 50 M ²	Rp	400.000
2.	Ukuran reklame 3 - 9,99 M ²	Rp	375.000
3.	Ukuran reklame ≤ 2,99 M ²	Rp	195.000
4.	Ukuran reklame kendaraan	Rp	250.000
5.	Untuk kain/layar (spanduk, umbul-umbul, banner)	Rp	35.000
6.	Untuk Reklame Udara	Rp	275.000
7.	Untuk Reklame Melekat atau stiker	Rp	200.000
8.	Baligho	Rp	55.000
9.	Untuk reklame Peragaan		
	- Permanen	Rp	25.000
	- Tidak Permanen	Rp	20.000

C. Perhitungan Besaran Pajak Reklame

Perhitungan Besaran Pajak Terhutang dihitung dengan rumus:

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif Pajak Reklame (25\%)} \times \text{Nilai Sewa Reklame}$$

Dimana Nilai Sewa Reklame (NSR) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \text{Nilai Jual Objek Reklame (NJOR)} + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}$$


Perhitungan Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) dihitung dengan rumus:

$$\text{NSPR} = \text{Fungsi Ruang (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Fungsi Jalan (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Sudut Pandang (Bobot} \times \text{Skor)} \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame}$$

Besarnya Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) dihitung dengan rumus:

$$\text{NJOR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

BUPATI JAYAWIJAYA



JHON RICHARD BANUA

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
 NOMOR : 03 TAHUN 2021
 TANGGAL: 07.01.2021

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. YOS SUDARSO WAMENA NO. 25 Tlp. (0969) 31003 - JAYAWIJAYA		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (S S P D) Masa Pajak : Tahun : 20.....	No.
N P W P D Nama WP Alamat WP JL. Kec. Kel.			
Menyeter berdasarkan : SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPKDKBT			
NO.	No.Rekening	Nama Rekening	Jumlah
1
No. SKPD :			
Jumlah Setoran Pajak Rp.		
Dengan Huruf :			
Wamena, 20..... Penyetor (.....)		Diterima oleh, Bendahara Penerima Tanggal 20... Tanda Tangan : Nama Terang : N I P :	

BUPATI JAYAWIJAYA,



JHON RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Nomor : _____ Kepada
 Yth:.....
 di- Wamena

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak Reklame terhadap:

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah dibayar tanggal.....	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 02 Tahun 2020) : Bunga =bulan x 2 % x Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.....

Dengan huruf:

Wamena,
 An. Kepala BPKAD
 Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
 Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

(.....)
 NIP.....

BUPATI JAYAWIJAYA,


 JHON RICHARD BANUA

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK REKLAME
(Kop Badan)
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
JAYAWIJAYA TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK REKLAME YANG TERUTANG
Kepala Badan,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan pajak reklame nomor:.....tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya pajak reklame yang terutang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya tentang..... ;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah.
2. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor:tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame.
- Memperhatikan : Surat Permohonan pengurangan Pajak Reklame.....
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK REKLAME YANG TERUTANG
- KESATU : Mengabulkan/menolak *) permohonan pengurangan pajak Reklame yang terutang kepada wajib pajak:
Nama wajib pajak :.....
Alamat WP :
Jenis usaha :
Alamat usaha :
Besarnya pengurangan :.....
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Reklame yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak Reklame yang terutang : Rp.
Besarnya pengurangan (.....% x Rp.....) Rp.
Jumlah Pajak Reklame yang seharusnya Dibayar Rp.
(.....)
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena
Pada tanggal :
Kepala BPKAD

(.....)
NIP.....

BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA

LAMPIRAN VIII PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
 NOMOR : 03 TAHUN 2021
 TANGGAL : 07.01.2021

**BESARAN KOMPONEN NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME, KOMPONEN
 NILAI STRATEGIS PENYELENGGARAAN REKLAME DAN NILAI TITIK**

A. Besaran Komponen Nilai Jual Objek Pajak Reklame

NO	JENIS REKLAME	MASA PAJAK/IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME	NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME (NJOR)			NON UKURAN	HARGA DASAR KETINGGIAN REKLAME (Rp)
			HARGA DASAR UKURAN REKLAME (Rp)				
			0 - 9,99m	10 - 50m	SATUAN		
1	Reklame Permanen						
	a. Billboard/Bando	Per -Tahun	550.000	775.000	/M ²	75.000	
	b. Videotron	Per -Tahun	1.600.000	2.050.000	/M ²	95.000	
	c. LED	Per -Tahun	800.000	1.150.000	/M ²	75.000	
	d. Neon Box	Per -Tahun	550.000	625.000	/M ²	75.000	
	e. Running Text	Per -Tahun	850.000	1.200.000	/M ²	75.000	
	f. Papan Merek	Per -Tahun	224.000	345.000	/M ²	75.000	
2	Reklame Tembok/dinding	Per -Tahun	190.000	310.000	/M ²	75.000	
3	Reklame Kain/Layar						
	a. Spanduk, Umbul-umbul, Banner, Layar Toko	Per - 1 bulan			/Lembar	17.000	
	b. Baligo	Per - 1 bulan			/M ²	80.000	
4	Reklame Melekat/Stiker	Per - 1 bulan			/M ²	35.000	
5	Reklame berjalan termasuk pada kendaraan	Per - Tahun			/M ²	800.000	
6	Reklame Udara	per - Penyelenggaraan			/buah	2.350.000	
7	Reklame Peragaan						
	a. Permanen	per - Penyelenggaraan			/hari	25.000	
	b. Tidak Permanen	per - Penyelenggaraan			/hari	20.000	

B. Besaran Komponen Nilai Strategis Pemasangan Reklame

NILAI FUNGSI RUANG (NFR)		NILAI FUNGSI JALAN (NFJ)		NILAI SUDUT PANDANG (NSP)	
BOBOT 25 %	SKOR	BOBOT 12,5 %	SKOR	BOBOT 20%	SKOR
Kawasan umum	10	Jalan Propinsi/Kabupaten Arteri Sekunder/Lokal/Lingkungan	10	4 arah	10
				3 arah	9
				2 arah	8
				1 arah	7

Keterangan:

- Sudut pandang dibedakan berdasarkan lokasi titik reklame terhadap jumlah arus lalu lintas disekitar penempatannya yang dapat ditentukan dari persimpangan empat, persimpangan tiga, jalan dua arah dan jalan satu arah
- Untuk reklame dalam ruangan (*indoor*), Jumlah Sudut Pandang = 1
- Untuk Jenis Reklame Berjalan/Kendaraan :
 - skor lokasi = 10
 - skor sudut pandang = 10
 - ketinggian = 0
- Untuk materi reklame yang memuat reklame rokok, besaran pajak terutang di tambah 10 %.

Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame:

NO	Jenis Ukuran	Harga Dasar Nilai	
1.	Ukuran reklame 10 - 50 M ²	Rp	400.000
2.	Ukuran reklame 3 - 9,99 M ²	Rp	375.000
3.	Ukuran reklame ≤ 2,99 M ²	Rp	195.000
4.	Ukuran reklame kendaraan	Rp	250.000
5.	Untuk kain/layar (spanduk, umbul-umbul, banner)	Rp	35.000
6.	Untuk Reklame Udara	Rp	275.000
7.	Untuk Reklame Melekat atau stiker	Rp	200.000
8.	Baligho	Rp	55.000
9.	Untuk reklame Peragaan		
	- Permanen	Rp	25.000
	- Tidak Permanen	Rp	20.000

C. Perhitungan Besaran Pajak Reklame

Perhitungan Besaran Pajak Terhutang dihitung dengan rumus:

$$\text{Pajak Terhutang} = \text{Tarif Pajak Reklame (25\%)} \times \text{Nilai Sewa Reklame}$$

Dimana Nilai Sewa Reklame (NSR) dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{NSR} = \text{Nilai Jual Objek Reklame (NJOR)} + \text{Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR)}$$

Perhitungan Nilai Jual Objek Reklame (NJOR) dihitung dengan rumus:

$$\text{NSPR} = \text{Fungsi Ruang (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Fungsi Jalan (Bobot} \times \text{Skor)} + \text{Sudut Pandang (Bobot} \times \text{Skor)} \times \text{Harga Dasar Nilai Strategis Pemasangan Reklame}$$

Besarnya Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) dihitung dengan rumus:

$$\text{NJOR} = (\text{Ukuran Reklame} \times \text{Harga Dasar Ukuran Reklame}) + (\text{Ketinggian Reklame} \times \text{Harga Dasar Ketinggian Reklame})$$

BUPATI JAYAWIJAYA



JHON RICHARD BANUA

LAMPIRAN IX PERATURAN BUPATI JAYAWIJAYA
 NOMOR : 03 TAHUN 2021
 TANGGAL: 07.01. 2021

PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jl. YOS SUDARSO WAMENA NO. 25 Tlp. (0969) 31003 - JAYAWIJAYA		SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (S S P D) Masa Pajak : Tahun : 20.....	No.
N P W P D Nama WP Alamat WP JL. Kec. Kel.			
Menyeter berdasarkan : SPTPD/SKPD/SKPDKB/SKPKDKBT			
NO.	No.Rekening	Nama Rekening	Jumlah
1
No. SKPD :			
Jumlah Setoran Pajak Rp.		
Dengan Huruf :			
Wamena, 20..... Penyetor (.....)		Diterima oleh, Bendahara Penerima Tanggal 20... Tanda Tangan : Nama Terang : N I P :	

BUPATI JAYAWIJAYA,


 JHON RICHARD BANUA



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 JL. YOS SUDARSO WAMENA

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

Nomor : Kepada
 Yth:.....
 di- Wamena

Tanggal jatuh tempo :

I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan pelaksanaan kewajiban pembayaran pajak Reklame terhadap:

Nama Usaha :
 Alamat :
 Nama Pemilik :
 Alamat :

II. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut:

1. Pokok pajak yang harus dibayar		Rp.....
2. Telah dibayar tanggal.....	Rp.....	
3. Pengurangan	Rp.....	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.....
5. Kurang dibayar (1-4)		Rp.....
6. Sanksi administrasi berupa : (Pasal..... Perda nomor 02 Tahun 2020) : Bunga =bulan x 2 % x Rp.....(5)	Rp.....	
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)		Rp.....
<i>Dengan huruf:</i>		

Wamena,
 An. Kepala BPKAD
 Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan,
 Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

.....
 NIP.....

BUPATI JAYAWIJAYA,


JHON RICHARD BANUA

BENTUK SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN PAJAK REKLAME
(Kop Badan)
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN
JAYAWIJAYA TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK REKLAME YANG TERUTANG
Kepala Badan,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sederhana atas permohonan pengurangan pajak reklame nomor:.....tanggal terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangi besarnya pajak reklame yang terutang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayawijaya tentang..... ;
- Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 02 Tahun 2020 tentang Pajak Daerah.
2. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor:tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Reklame.
- Memperhatikan : Surat Permohonan pengurangan Pajak Reklame.....
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK REKLAME YANG TERUTANG
- KESATU : Mengabulkan/menolak *) permohonan pengurangan pajak Reklame yang terutang kepada wajib pajak:
Nama wajib pajak :.....
Alamat WP :.....
Jenis usaha :.....
Alamat usaha :.....
Besarnya pengurangan :.....
- KEDUA : Berdasarkan jumlah besarnya pengurangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Pajak Reklame yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut :
Pajak Reklame yang terutang : Rp.
Besarnya pengurangan (.....% x Rp.....) Rp.
Jumlah Pajak Reklame yang seharusnya Dibayar Rp.
(.....)
- KETIGA : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wamena
Pada tanggal :
Kepala BPKAD

(.....)
NIP.....

BUPATI JAYAWIJAYA,

JHON RICHARD BANUA